



### *Pendahuluan*

Pada bulan Mei 2015, Unit Keadilan bagi Perempuan dan Anak (Women's and Children Justice Unit-WCJU), terus memantau kasus kekerasan berbasis gender di yuridiksi Pengadilan Distrik Dili, Suai dan Baucau.

Pada edisi ini, meringkas 49 kasus yang disidangkan di pengadilan-pengadilan tersebut. Dari 49 tersebut, 37 kasus melibatkan penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga, 4 kasus melibatkan penganiayaan terhadap pasangan, 2 kasus pelecehan seksual terhadap anak, 1 kasus percobaan pembunuhan, 1 kasus pemaksaan seksual, 3 kasus pemerkosaan dan 1 kasus Eksibisionisme seksual.

Dari kasus-kasus tersebut, 3 kasus dijatuhi hukuman penjara, 11 kasus ditangguhkan dari hukuman penjara, 4 kasus dihukum denda, 8 kasus ditunda karena para pihak tidak mematuhi surat panggilan pengadilan, 1 kasus dijatuhi hukuman peringatan dan 20 kasus lainnya sedang dalam proses.

JSMP mengapresiasi putusan terhadap kasus yang disidangkan dengan No. Perkara: 0162/14-ERERM karena pengadilan menghukum tindak pidana berkarakter inses dengan hukuman yang berat dan menerapkan kompensasi sipil terhadap terdakwa sebagai pengakuan atas penderitaan korban.

JSMP berpendapat bahwa putusan ini menunjukkan sebuah kemajuan dalam konteks komitmen negara untuk memberantas kekerasan terhadap perempuan, terutama kekerasan seksual terhadap anggota keluarga dan anak. JSMP juga mengapresiasi upaya-upaya JPU yang menghadirkan semua bukti dan membela hak korban mulai dari penyidikan, membela dakwaan dalam persidangan hingga putusan akhir di pengadilan.

JSMP berharap bahwa hukuman yang diterapkan kepada terdakwa, menjadi pelajaran bagi masyarakat kita untuk menjauhkan diri dari kekerasan, terutama kekerasan seksual terhadap anggota keluarga. JSMP mendorong semua orang untuk menyadari bahwa kekerasan seksual

Rua setubal, Colmera, Dili Timor Leste

PoBox: 275

Telephone: 3323883 |77295795

[www.jsmp.tl](http://www.jsmp.tl)

[info@jsmp.minihub.org](mailto:info@jsmp.minihub.org)

Facebook: [www.facebook.com/timorleste.jsmp](https://www.facebook.com/timorleste.jsmp)

Twitter: @JSMPtl

terhadap anak merupakan kejahatan yang sangat serius dan mempengaruhi kondisi psikologi dan perkembangan anak di masa mendatang.

Berikut deskripsi lengkap ringkasan kasus:

**1. Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga- No. Perkara: 296/13.LIMBR/456.14.TDDIL**

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Ivan Patricinio Antonio Goncalves (magang)
JPU	: Bartolomeu de Araújo (magang)
Pembela	: Joana Christina Pinto (magang)
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 6 Mei 2015, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa EdS melawan istrinya, di Distrik Liquisa.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 8 September 2013, terdakwa menarik tangan dan memukul kepala korban sekali hingga korban terjatuh ke tanah dan pingsan dan terdakwa terus menarik dan memukul korban. Kasus ini terjadi karena korban pergi ke luar untuk mengambil tembakau yang sedang dijemur karena hujan deras. Terdakwa melarangnya untuk tidak pergi mengambil tembakau tersebut karena korban menderita penyakit TBC.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-AKDRT).

Di pengadilan, terdakwa menerangkan bahwa fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan ada yang benar dan ada yang salah. Terdakwa menerangkan bahwa ia melarang korban untuk mengambil tembakau ketika sedang hujan karena korban menderita penyakit TBC. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia tidak memukul kepalanya namun ia hanya menariknya ke dalam rumah karena korban sedang sakit dan tidak memiliki kekuatan sehingga ia terjatuh ke tanah.

Dalam persidangan tersebut, pengadilan tidak dapat memastikan fakta-fakta tersebut dengan korban karena korban sedang sakit dan tidak dapat hadir di pengadilan. Meskipun demikian,

JPU, meminta kepada pengadilan untuk perlu mendengarkan keterangan saksi seperti anak kandung mereka.

Setelah mendengarkan permohonan dari JPU, pengadilan mengagendakan persidangan selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2015, pukul 9:30 pagi, melalui pengadilan keliling di Distrik Liquisa.

## **2. Penganiayaan biasa terhadap interigtas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga- No. Perkara: 3168/10.PDDIL**

Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Antonio Helder Viana do Carmo  
JPU : Bartolomeu de Araújo (magang)  
Pembela : Agostinha de Oliveira (pembela umum magang)  
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 7 Mei 2015, Pengadilan Distrik Dili menunda persidangan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AT melawan istrinya, di Distrik Dili.

Persidangan ini ditunda tanpa menentukan tanggal persidangan baru karena korban dan terdakwa tidak hadir, sehingga pengadilan baru akan mengumumkan kembali.

## **3. penganiayaan biasa terhadap interigtas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 0058./14. DIBCR**

Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Jacinta Correia da Costa  
JPU : Alfeio Barros da Costa (jaksa magang)  
Pembela : Laura Valente Lay (pembela umum)  
Kesimpulan : Terdakwa dihukum 1 penjara namun ditangguhkan menjadi 3 tahun

Pada tanggal 7 Mei 2015, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa SA melawan istrinya, di Distrik Dili.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 2 Februari 2014, kira-kira pukul 10 malam, terdakwa memukul dua kali di punggung, memegang rambut korban dan menekannya ke kasur. Kasus ini terjadi karena terdakwa mencurigai korban memiliki hubungan dengan laki-laki lain.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 UU-AKDRT.

Di pengadilan, terdakwa mengakui semua fakta-fakta dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa ia memukul korban karena meminta telpon namun korban tidak memberikannya.

Setelah pengadilan mengkonfirmasi, korban tetap memperkuat dakwaan JPU, korban juga menerangkan bahwa ia tidak mau memberikan telpon karena terdakwa selalu menghancurkan telponnya kalau sudah emosi.

Dalam tuntutan akhir, JPU mengatakan bahwa untuk melakukan pencegahan umum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam keluarga, maka meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 6 bulan penjara namun ditangguhkan menjadi 1 tahun.

Sementara itu, pembela merujuk pada hal-hal yang meringankan yang ada, meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman peringatan bagi terdakwa.

Pada tanggal 22 Mei 2015, berdasarkan bukti-bukti yang temukan dalam persidangan sebelumnya, pengadilan menyimpulkan kasus ini dan menghukum terdakwa 1 tahun namun ditangguhkan menjadi 3 tahun.

#### **4. Penganiayaan terhadap pasangan - No. Perkara: 225/CRIME/2014/TDD.**

Komposisi pengadilan : Kolektif  
Hakim : José Maria de Araujo (mewakili hakim kolektif)  
JPU : Ivonia Maria Guterres

Pembela : Sergio Dias Quintas (pembela umum)  
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 7 Mei 2015, Pengadilan Distrik Dili menggelar persidangan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa ASX melawan istrinya, di Distrik Dili.

Persidangan ini ditunda karena hakim yang menangani kasus ini sedang memimpin sebuah sidang kolektif. Oleh karena itu, persidangan ditunda sampai tanggal 22 Juli 2015, pukul 2.00 sore hari.

#### **5. Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 0068/12/PDDIL.**

Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Jacinta Correia da Costa

JPU : Simoa da Costa (jaksa magang)  
Pembela : Marcia Sarmento (pembela umum)  
Kesimpulan : Terdakwa dihukum 6 bulan namun ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 7 Mei 2015, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AS melawan istrinya, di Distrik Liquisa.

JPU mendakwa bahwa, pada tanggal 22 Juni 2014 pukul 9 malam, terdakwa memukul hidung korban sampai berdarah dan terjatuh ke tanah. Kasus ini terjadi karena korban mengatur barang-barang jualan di pasar, yang biasanya dijual oleh terdakwa ke rumah. Pada waktu itu, terdakwa sedang mabuk, maka korban membawa barang-barang jualan mereka ke rumah sehingga terdakwa marah dan melakukan kekerasan terhadap korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai peganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 UU-AKDRT.

Di pengadilan, terdakwa mengakui semua fakta-fakta dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa mereka telah berdamai dan menyesali perbuatannya.

Setelah pengadilan mengkonfirmasi dengan korban dan korban terus memperkuat dakwaan JPU. Korban juga menerangkan bahwa seminggu setelah kejadian, mereka langsung berdamai.

Dalam tuntutan akhir, JPU berpendapat bahwa untuk melakukan pencegahan umum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam keluarga, maka meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 2 tahun namun ditangguhkan menjadi 2 tahun.

Sementara itu, pembela mengatakan bahwa terdakwa mengaku semua fakta, bekerja sama dengan pengadilan, menyesali perbuatannya, tidak memiliki masalah lagi sampai sekarang. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang ringan bagi terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti selama persidangan sebelumnya, maka pada tanggal 15 Mei 2015, pengadilan menyimpulkan kasus ini dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara namun ditangguhkan menjadi 1.

**6. Peganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara:0351/14.DICMR.**

Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Ivan Patricinio Antonio Goncalves (hakim magang)  
JPU : Ricardo Leite Godinho (jaksa magang)  
Pembela : Manuel Lito Exposto (pembela umum)  
Kesimpulan : Dihukum pidana denda

Pada tanggal 8 Mei 2015, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa OT melawan istrinya, di Distrik Dili.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014, pukul 9 malam, terdakwa menampar sekali di mata kanan dan sekali pada pipi kiri korban. Perbuatan ini menyebabkan mata korban membengkak dan menghitam. Kasus ini terjadi karena terdakwa mencurigai korban memiliki hubungan dengan laki-laki lain.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai peganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 UU-AKDRT.

Di pengadilan, terdakwa memilih untuk diam. Setelah pengadilan mengkonfirmasi kembali dengan korban, korban menerangkan bahwa semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan benar.

Dalam tuntutan akhir, JPU mengatakan bahwa, meskipun terdakwa memilih untuk diam, namun korban memperkuat fakta-fakta dalam dakwaan. Oleh karena itu, untuk melakukan pencegahan umum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga, mohon kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun ditangguhkan menjadi 3 tahun. Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan denda.

Pada tanggal 13 Mei 2015, pengadilan menyimpulkan kasus ini dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$90.00 yang dicicil setiap hari sebesar US\$ 0.50 selama 45 hari dan membayar biaya perkara sebesar US\$10.00. Pengadilan juga menentukan hukuman alernatif selama 60 hari penjara jika terdakwa tidak membayar denda tersebut.

#### **7. Penganiayaan biasa terhadap interigrtas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 0291/12.DICMR**

Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Jacinta Correia da Costa  
JPU : Domingos Goveia Barreto( jaksa magang)  
Pembela : Albino de Jesus Pereira ( pembela magang)  
Kesimpulan : Terdakwa dihukum 1 tahun namun ditangguhkan menjadi 2 tahun

Pada tanggal 8 Mei 2015, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JX melawan istrinya, di Distrik Dili.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 16 September 2013, terdakwa memukul dua kali di mata korban dan menendang sekali di pinggul. Kasus ini terjadi karena, korban yang sedang dalam kondisi hamil meminta terdakwa untuk pergi berobat di rumah sakit namun terdakwa menolak karena sakit.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 2,3 dan 35 UU-AKDRT.

Di pengadilan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Meskipun demikian, dua hari setelah kejadian tersebut, mereka langsung berdamai kembali di depan kedua keluarga. Terdakwa juga menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di masa mendatang. Selain itu, korban juga terus memperkuat fakta-fakta dalam dakwaan.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 bulan penjara namun ditanggihkan menjadi 2 tahun.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan bekerja sama dengan baik dengan pengadilan. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang ringan.

Pada tanggal 18 Mei 2015, pengadilan menyimpulkan kasus ini dan menghukum terdakwa 1 tahun namun ditanggihkan menjadi 2 tahun dengan kewajiban tambahan melaporkan diri di kantor polisi sebulan sekali.

#### **8. Penganiayaan biasa terhadap interigtas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga -No. Perkara: 0442/13/ DICMR**

Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Sribuana da Costa (hakim magang)  
JPU : Ivonia Guterres  
Pembela : Albino de Jesus Pereira (pembela umum magang)

Kesimpulan : Dihukum 1 tahun namun ditangguhkan menjadi 2 tahun

Pada tanggal 8 Mei 2015, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa CMB melawan istrinya, di Distrik Dili.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 20 Oktober 2013, terdakwa memukul tiga kali di pipi kanan korban dan tiga kali pada pipi kiri. Kasus ini terjadi karena korban tidak menyediakan makanan terdakwa.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 2, 3 dan 35 UU-AKDRT.

Di pengadilan, terdakwa mengakui semua fakta-fakta dalam dakwaan. Namun terdakwa juga menerangkan bahwa ia melakukan perbuatan tersebut karena emosi. Selain itu, korban juga terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

Dalam tuntutan akhir, JPU mengatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban dan terdakwa sedang dalam penjara untuk kasus pencurian berat, sehingga meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun. Sementara itu, pembela meminta pengadilan untuk memberikan hukuman yang pantas karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Pada tanggal 13 Mei 2015, berdasarkan fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, pengadilan menyimpulkan kasus ini dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara namun ditangguhkan menjadi 2 tahun. Penangguhan ini akan diterapkan setelah terdakwa keluar dari penjara.

#### **9. Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga- No. Perkara: 0341/12.DIDIL**

Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Zulmira Barros da Silva

JPU : Ricardo Leite Godinho (jaksa magang)  
Pembela : Francisco Caetano Martins ( pembela magang)  
Kesimpulan : Dihukum pidana denda.



Pada tanggal 13 Mei 2015, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan kasus kekerasan dalam rumah tanggakusus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JM melawan istrinya, di Distrik Dili.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 15 November 2012, pukul 3 sore terdakwa memukul berkali-kali di tubuh korban sampai korban pingsan. Kasus ini terjadi karena terdakwa mencurigai korban berselingkuh dengan teman kerjanya di kantor.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 2, 3 dan 35 UU-AKDRT.

Di pengadilan, terdakwa mengakui semua fakta-fakta dalam dakwaan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindakan yang sama di masa mendatang. Sejak kejadian sampai sekarang tidak terjadi lagi masalah antara mereka. Selain itu, korban juga menerangkan bahwa fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan semuanya benar.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 6 bulan penjara namun ditanggihkan menjadi 1 tahun. Sementara itu, pembela meminta pengadilan untuk memberikan hukuman peringatan karena terdakwa mengakui fakta-fakta, menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban.

Pada tanggal 22 Mei 2015, berdasarkan fakta-fakta yang terbukti selama persidangan sebelumnya, pengadilan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$60.00 yang dicicil setiap hari sebesar US\$0.50. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 80 hari penjara jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

#### **10. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga – No. Perkara: 0020/14.LIMBAR**

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jacinta Correia da Costa
JPU	: Ricardo Leite Godinho (jaksa magang)
Pembela	: Manuel Lito Exposto (pembela umum )
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 15 Mei 2015, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa BdC melawan istrinya, di Distrik Dili.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 20 April 2014, pukul 8 pagi, terdakwa menampar pipi kanan dan kiri dua kali dan memukul tangan kiri korban. Kasus ini terjadi karena korban memarahi anak-anak karena saling berebutan kwitansi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 2, 3 dan 35 UU-AKDRT

Di pengadilan, terdakwa memilih hak untuk diam. Ketika pengadilan mengkonfirmasikannya dengan korban sehubungan dengan fakta-fakta tersebut, korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

Dalam tuntutan akhir, JPU mengatakan bahwa meskipun selama pembuktian, terdakwa memilih diam, namun untuk melakukan pencegahan umum terhadap tindakan tersebut, maka meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 3 bulan penjara namun ditangguhkan menjadi 6 bulan. Sementara, pembela meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan denda.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan mengagendakan kembali sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 27 Mei 2015 pukul 11 pagi.

#### **11. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap interigtas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - Núc Prosesu: 689/12.PDDIL**

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jacinta Correia da Costa
JPU	: Matias Soares
Pembela	: Rui Manuel Guterres (pembela umum )
Kesimpulan	: Ditunda

Pada tanggal 15 Mei 2015, Pengadilan Distrik Dili menunda persidangan terhadap kasus kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa NMP dan RMP yang mana anak terhadap orangtuanya, di Distrik Liquisa.

Pengadilan menundanya hingga tanggal 11 Juni 2015, pukul 9 pagi, karena dalam persidangan para terdakwa memilih untuk diam. Ketika pengadilan mengkonfirmasikannya, korban menerangkan bahwa ia telah melupakan fakta-fakta kejadian. Oleh karena itu, pengadilan meminta JPU untuk mencari LSM yang memberikan pendampingan bagi korban.

#### **12. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap interigtas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga – No. Perkara: 0531/14.DICMR**

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Nasson M. B. Sarmiento (hakim magang)
JPU	: Rogerio Viegas (jaksa magang)

Pembela : Marcelino Marques Colo (pembela magang)  
Kesimpulan : Terdakwa dihukum 6 bulan namun ditangguhkan menjadi 1 tahun.

Pada tanggal 18 Mei 2015, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MC melawan istrinya, di Distrik Dili.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 2 Desember 2013, terdakwa memukul dua kali pada pipi kanan korban dan menendang sekali pada pantat korban karena korban terlambat.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, pengadilan menyimpulkan kasus ini dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara namun ditangguhkan menjadi 1 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$20.00.

### **13. Tindak pidana kekerasan seksual dengan pemberatan - No. Perkara: 0162/14.ERERM<sup>1</sup>**

Komposisi pengadilan : Kolektif  
Hakim : Jacinta Correia da Costa  
JPU : Matias Soares  
Pembela : Cancio Xavier (pembela magang)  
Kesimpulan : Dihukum penjara

Pada tanggal 4 Mei 2015, Pengadilan Distrik Dili menghukum terdakwa AdS selama 28 tahun penjara dan membayar ganti rugi sebesar US\$2,500.00 kepada korban. Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandung perempuan pada tahun 2012, di Distrik Ermera.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 171 KUHP mengenai pemaksaan seksual, pasal 172 KUHP mengenai pemerkosaan dan pasal 173 KUHP mengenai pemberatan, junto pasal 35 Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Pengadilan membuktikan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2012, pada pukul 09:00 malam, terdakwa memasuki kamar korban, memegang perut, memegang kepalanya dan membenturkannya ke tembok, melepas pakaian dan memegang tubuh korban. Setelah melepaskan pakaian, terdakwa kemudian melakukan pemerkosaan terhadap korban. Kasus ini terjadi ketika korban masih berumur 14 tahun.

---

<sup>1</sup> Baca siaran pers JSMP di [www.jsmp.tl](http://www.jsmp.tl): “Pengadilan menghukum terdakwa 28 tahun dalam kasus inses dan membayar ganti rugi sipil bagi korban”; edisi 6 Mei 2015.

**14. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap interigtas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga-No. Perkara: 0292/14. PDDIL**

Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Jacinta Correia da Costa  
JPU : Osorio de Deus (jaksa magang)  
Pembela : Humberto Alves (pembela umum magang)  
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 11 Mei 2015, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MFdR melawan istrinya, di Distrik Dili.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 5 Juni 2014, terdakwa mencekik leher korban dan menarik rambut korban. Perbuatan ini menyebabkan leher korban membengkak dan sakit di kepalanya.

Kasus ini terjadi karena terdakwa dan korban berpartisipasi dalam sebuah pesta pernikahan, korban meminta kunci mobil kepada terdakwa untuk mengantar pulang teman-temannya, namun terdakwa tidak memberikan kunci mobil kepada korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 2 dan 35 UU-AKDRT.

Di pengadilan, terdakwa menggunakan hak untuk diam, sementara korban terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Korban menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut, mereka memutuskan untuk bercerai dan hanya memperhatikan anak-anak mereka.

Dalam tuntutan akhir, JPU mengatakan bahwa semua fakta terbukti sesuai dengan keterangan korban meskipun terdakwa menggunakan haknya untuk diam. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan denda. Di pihak lain, pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman denda yang ringan karena terdakwa juga memberikan penafkahan bagi anak-anaknya.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan mengagendakan kembali sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 21 Mei 2015 pukul 9 pagi.

**15. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap interigtas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 0249/14. DIDIL**

Komposisi pengadilan : Tunggal

Hakim : Zulmira da Silva  
JPU : Alfeo Barros da Costa (jaksa magang)  
Pembela : Manuel Exposto (pembela umum)  
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 12 Mei 2015, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AFdCS melawan istrinya, di Distrik Dili.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 17 Oktober 2014, terdakwa memukul dua kali pada tengkuk korban. Perbuatan ini menyebabkan tengkuk korban membengkak dan sakit.

Kasus ini terjadi karena, korban membawa anak mereka ke sekolah, terdakwa mengikutinya dan menyuruh untuk kembali untuk membicarakan sesuatu hal penting namun korban menolak.

Di pengadilan, terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, menyesali perbuatannya dan telah berdamai. Korban juga membenarkan bahwa setelah kejadian tersebut mereka langsung berdamai.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 6 bulan namun ditangguhkan menjadi 1 tahun. Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman peringatan karena terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban.

Pada tanggal 22 Mei 2015, pengadilan menyimpulkan kasus ini dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$90.00 yang dicicil US\$1.00 selama 90 hari dan membayar biaya perkara sebesar US\$10.00. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif 60 hari penjara jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

#### **16. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap interigtas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga- No. Perkara: 0385/13. DICMR**

Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Francisca Cabral  
JPU : Domingos Barreto Govia (jaksa magang)  
Pembela : Marcelino Marques Coro (pembela umum magang)  
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 13 Mei 2015, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa HG melawan istrinya, di Distrik Dili.

JPU mendakwa bahwa 6 September 2013, terdakwa mencaci-maki terdakwa dan membacok korban dengan parang, namun tidak mengenai karena korban menghindarinya. Setelah itu, terdakwa memukul korban dengan sebuah besi namun tetap tidak mengenai karena korban terus menghindar. Meskipun demikian, pada akhirnya terdakwa berhasil memukul alis mata korban dengan besi dan menyebabkan luka, mengalami pendarahan hebat dan membuat korban pingsan.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 UU-AKDRT.

Dalam persidangan, terdakwa membantah fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia tidak membacok korban dengan parang dan tidak memukul korban dengan besi. Terdakwa menerangkan bahwa mereka berdua saling mencakar, sehingga menyebabkan alis mata korban terluka. Terdakwa menjelaskan bahwa ia tidak tahu apa yang mengenai alis mata korban karena pada waktu itu terdakwa tidak terlalu mabuk. Meskipun demikian, terdakwa menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya dan mereka telah berdamai setelah kejadian tersebut.

Di pihak lain, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan bahwa terdakwa mencaci-maki dan menampar sekali pada pipi kanan korban. Korban menerangkan kepada pengadilan bahwa alis matanya terluka karena terdakwa menggigitnya bukan memukulinya dengan besi.

Sebelum mengkonfirmasi mengenai fakta-fakta mengenai terdakwa menggunakan parang dan besi, korban kemudian meminta maaf kepada pengadilan dengan mengatakan bahwa ia memberikan keterangan palsu kepada JPU karena waktu itu ia sangat marah.

Setelah mendengarkan keterangan dari korban, JPU meminta kepada pengadilan untuk mencatat dalam berkas pengadilan dan menetapkan korban sebagai terdakwa karena memberikan keterangan palsu selama penyelidikan di JPU dan pengadilan menerimanya.

Dalam tuntutan akhir, JPU mengatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun penjara namun ditangguhkan menjadi 2 tahun.

Sementara itu, pembela mengatakan bahwa terdakwa mengaku, menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban, oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang ringan bagi terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan mengagendakan kembali sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 21 Mei 2015 pukul 09:00 pagi.

## **17. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga -No. Perkara: 0177/14.DICMR**

Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Zulmira da Silva  
JPU : Gostavo da Silva (jaksa magang)  
Pembela : Estaquie Perreira Guterres (pembela umum magang)  
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 4 Mei 2015, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AR melawan istrinya, di Distrik Dili.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 11 Mei 2014, terdakwa memukul dua kali pada dada korban, mencekik leher korban dan memukul dahi korban. Perbuatan ini menyebabkan dada korban memerah dan sakit.

Kasus ini terjadi karena korban meminta telpon terdakwa untuk dilihat namun terdakwa tidak mau memberikan, sehingga mereka bertengkar.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 UU-AKDRT.

Di pengadilan, terdakwa mengatakan bahwa sebenarnya terdakwalah yang menjadi korban karena korban yang memukul terdakwa dengan batu di mulut terdakwa dan menyebabkan luka dan berdarah.

Dalam keterangan korban, korban tetap memperkuat fakta-fakta dalam dakwaan. Korban juga menerangkan bahwa pada waktu itu korban juga mencakar mulut terdakwa dan menggigit dada terdakwa karena terdakwa memukul korban.

Karena keterangan terdakwa berlawanan dengan keterangan korban dan karena tidak ada saksi dalam kasus ini, maka pengadilan melakukan pengujian silang berdasarkan pasal 140 KUHP. Dalam proses pengujian silang ini, masing-masing pihak mempertahankan posisinya.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun penjara namun ditanggihkan menjadi 1 tahun. Sementara itu, pembela meminta pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari kasus ini karena keterangan terdakwa dan korban saling berlawanan dan memunculkan keraguan karena masing-masing pihak terus mempertahankan posisinya dan tidak ada bukti lain.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan mengagendakan kembali sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 1 Juni 2015 pukul 14:00 sore.

## **18. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap interigtas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga- Núc. 1761/10 PDDIL**

Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Ivan Patrosino Antonio Goncalves (hakim magang)  
JPU : Simoa da Costa (jaksa magang)  
Pembela : Francisco Caetano Martins (pembela umum magang)  
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 15 Mei 2015, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa SdS melawan istrinya, di Distrik Dili.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 4 April 2010, terdakwa memukul sekali di wajah dan memukul punggung korban dengan setangkai kayu. Perbuatan ini menyebabkan muka, punggung, tangan dan kaki korban membengkak dan memerah. Kasus ini terjadi karena terdakwa menanyakan telponnya namun korban menjawab tidak tahu.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 UU-AKDRT.

Di pengadilan, terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak melakukan lagi tindak pidana di masa mendatang.

Dalam tuntutan akhir, JPU menimbang bahwa semua fakta-fakta yang terbukti sesuai dengan pengakuan terdakwa. Untuk tidak terjadi lagi tindakan yang di masa mendatang, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa selama 2 tahun penjara namun ditanggihkan menjadi 2 tahun.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman peringatan karena terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, menyesali perbuatannya, baru pertama kali melakukan tindak pidana, telah berdamai dengan korban dan berjanji untuk untuk melakukan lagi di masa mendatang.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan mengagendakan kembali sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 22 Mei 2015 pukul 15:00 sore.

## **19. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap interigtas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga- No. Perkara:: 0442/PDDIL**



Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Sri Buana da Costa (hakim magang)  
JPU : Simoa da Costa (jaksa magang)  
Pembela : Albino do Santos (pembela umum magang)

Kesimpulan : Dihukum 1 tahun penjara namun ditangguhkan menjadi 2 tahun

Pada tanggal 15 April 2015, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang pembacaan putusan dan menghukum terdakwa SMB 1 tahun penjara namun ditangguhkan menjadi 2 tahun karena terbukti melakukan penganiayaan terhadap istrinya, di Distrik Dili.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Pengadilan membuktikan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2013, terdakwa memukul sekali pada muka korban dan dua kali pada pipi kanan.

Berdasarkan fakta-fakta yang dihasilkan dan semua hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut, pengadilan menyimpulkan kasus ini dan menghukum terdakwa 1 tahu namun ditangguhkan menjadi 2 tahun.

## **20. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap interigtas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga- No. Perkara: 0195/12. CEM**

Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Maria Modesta (hakim magang)  
JPU : Osorio de Deus (jaksa magang)  
Pembela : Albino de Jesus Perreira (pembela umum pembela magang)  
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 15 Mei 2015, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AC melawan istrinya, di Distrik Dili.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 24 Juni 2012, terdakwa melempar kaki korban dengan batu, memukul sekali pada muka dan menarik kerah baju korban. Perbuatan ini menyebabkan luka pada alis mata, kakinya membengkak dan sakit pada leher korban. Kasus ini terjadi karena mencurigai korban memiliki hubungan dengan lelaki lain.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 UU-AKDRT.

Di pengadilan, terdakwa mengakui sebagian fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia hanya menampar wajah korban sekali. Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak melempar dan mencekik leher korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya dan menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut, mereka langsung berdamai.

Dalam keterangan korban, terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan membenarkan bahwa pada mereka telah berdamai.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 6 bulan penjara namun ditanggihkan menjadi 1 tahun karena terbukti melakukan kekerasan terhadap korban. Sementara itu, pembela meminta pengadilan untuk memberikan hukuman yang ringan karena terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan mengagendakan kembali sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 25 Mei 2015 iha pukul: 10.00 pagi.

## **21. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap interigtas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 232/PEN/14/TDS**

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Argentino Luisa Nunes
JPU	:Mateus Nessi
Pembela	: João de Carvalho
Kesimpulan	: Dijatuhi hukuman peringatan

Pada tanggal 27 Mei 2015, Pengadilan Distrik Suai Bobonaro, mengadili sebuah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JL melawan istrinya, melalui persidangan keliling di Distrik Bobonaro.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 20 Mei 2014, terdakwa memukul dahi korban sekali dan menarik rambutnya dan membantingnya ke tanah. Perbuatan ini menyebabkan korban menderita sakit di dahi dan kepalanya.

Kasus ini terjadi karena terdakwa menyuruh korban untuk membuat kopi untuk tamu dan korban membuatnya namun lambat.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 2 dan 35 UU-AKDRT.

Di pengadilan terdakwa mengakui semua fakta-fakta dalam dakwaan, menyesali perbuatannya dan menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut, mereka telah menyelesaikan masalah tersebut melalui adat. Terdakwa telah memberikan uang sebesar US\$50.00, seekor kambing, 5 liter sopi kepada korban dan keluarganya sebagai ganti rugi.

Korban menerangkan bahwa semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan benar, mereka telah menyelesaikan sesuai dengan adat dan telah menerima ganti rugi dari terdakwa.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman sesuai dengan pasal 145 KUHP karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban.

Di lain pihak, pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penangguhan yang ringan karena terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan telah menyelesaikan kasus tersebut melalui adat dan memberikan ganti rugi kepada korban.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan hukuman peringatan.

## **22. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga- No. Perkara: 891/Pen. 14/TDS**

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Argentino Luisa Nunes
JPU	: Mateus Nessi
Pembela	: João de Carvalho (pembela umum)
Kesimpulan	: Dihukum 1 bulan penjara namun ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 27 2015, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Bobonaro, menyidangkan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa LF melawan istrinya, di Distrik Bobonaro.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 1 Januari 2015, pukul 10 malam, terdakwa mencakar tangan dan bahu korban dan memutar tangan korban. Perbuatan ini menyebabkan bahu korban terluka karena kuku terdakwa mencakar bahu korban sehingga terasa sakit di tangan korban.

Kasus ini terjadi karena terdakwa pulang ke rumah pada malam hari dalam kondisi mabuk, sehingga korban takut dan melarikan diri ke rumah tetangga dan terdakwa mengikuti dan melakukan kekerasan terhadap korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 2 dan 35 UU-AKDRT.

Di pengadilan, terdakwa mengakui semua fakta-fakta dalam dakwaan dan menyesali perbuatannya. Terdakwa juga menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa langsung meminta maaf kepada korban dan mereka berdamai kembali.

Selain itu, dalam keterangan korban membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan keterangan terdakwa bahwa mereka telah menyelesaikan.

Dalam tuntutan akhir, JPU memadamkan bahwa semua fakta-fakta terbukti sesuai dengan pengakuan terdakwa dan keterangan korban. Untuk melakukan pencegahan di masa mendatang, meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman sesuai dengan pasal 145 KUHP.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang pantas bagi terdakwa karena terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya, telah menyelesaikan kasus tersebut dan mereka telah berdamai.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 30 hari penjara namun ditangguhkan menjadi 1 tahun.

### **23. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga- No. Perkara: 231/Pen. 14/TDS**

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Argentino Luisa Nunes
JPU	: Mateus Nessi
Pembela	: João de Carvalho
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 27 Mei 2015, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling yang di Distrik Bobonaro, menyidangkan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa RAS melawan istrinya, di Distrik Bobonaro.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 15 Juli 2014, pukul 19.00 malam, terdakwa menampar pipi korban empat kali, memukul sekali pada mulut dan sekali pada alis mata korban. Perbuatan ini menyebabkan pipi, alis mata korban membengkak dan mulut terluka.

Kasus ini terjadi karena ketika terdakwa kembali dari kebun membawa jeruk nipis dan menyuruh korban untuk membuat sambal namun korban menolaknya karena tidak ada cabe.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 2 dan 35 UU-AKDRT.

Di pengadilan, terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa sebenarnya masalah ini telah diselesaikan pada tanggal 27 Mei 2015. Namun karena pengadilan memanggil mereka untuk mengikuti persidangan, sehingga mereka menundanya. Terdakwa menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya dan meskipun belum menyelesaikan secara kekeluargaan namun hubungan korban dan terdakwa sudah baik dan hidup bersama sebagai suami-istri

Dalam keterangan, korban memperkuat semua fakta-fakta dalam dakwaan dan menyatakan mereka telah berdamai.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta kepada pengadilan untuk mencabut penangguhan bagi kasus pertama selama 6 bulan karena terdakwa melakukan lagi perbuatan yang sama selama masa penangguhan. Untuk kasus baru yang dilakukan oleh terdakwa, JPU meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan pasal 145 KUHP.

Di pihak lain, pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman denda bagi terdakwa karena terdakwa dan korban telah berdamai meskipun belum diselesaikan oleh keluarga.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan mengagendakan kembali sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 11 Juni 2015, pukul 11:30 pagipagi.

#### **24. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga-No. Perkara: 233/Pen. 14/TDS**

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Argentino Luisa Nunes
JPU	: Mateus Nessi
Pembela	: João de Carvalho (pembela umum)

Kesimpulan : Dihukum pidana denda

Pada tanggal 27 Mei 2015, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Bobonaro, menyidangkan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa YNS melawan istrinya, di Distrik Bobonaro.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 20 Juli 2014, pukul 7 malam, terdakwa memukul bahu korban dengan sebuah kursi plastik sampai hancur. Perbuatan ini menyebabkan pecahan kursi mengenai tangan dan kaki korban dan terluka. Terdakwa juga mencekik leher korban dan membenturkannya ke tembok, menarik korban ke dalam kamar dan menampar sekali pada pipi dan menggigit mulut korban. Perbuatan ini menyebabkan mulut korban terluka sehingga dirawat di Rumah Sakit selama dua hari. Kasus ini terjadi karena korban menanyakan minyak yang diberikan oleh terdakwa kepada pamannya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 UU-AKDRT.

Di pengadilan, terdakwa menerangkan bahwa fakta-fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan tersebut ada yang benar dan ada yang salah. Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak memukul bahu dengan kursi plastik namun memukul kursi tersebut ke dinding rumah dan pecahan kursi tersebutlah yang mengenai korban. Terdakwa juga tidak mencekik leher korban namun hanya mendorongnya dan setelah kejadian tersebut langsung meminta maaf kepada korban dan mereka berdamai kembali.

Dalam keterangan korban terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa dua bulan setelah kejadian tersebut baru mereka berdamai kembali.

Dalam tuntutan akhir, JPU menimbang bahwa semua fakta-fakta yang terbukti sesuai dengan pengakuan terdakwa dan keterangan korban. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang pantas bagi terdakwa. Pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil karena terdakwa mengakui fakta-fakta dalam dakwaan, menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan menyimpulkan kasus ini dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$60.00 yang dicicil setiap hari sebesar US\$1.00 selama 60 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 40 hari penjara jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

**25. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap interigtas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga -No. Perkara: 253/Pen. 14/TDS**

Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Argentino Luisa Nunes  
JPU : Mateus Nessi  
Pembela : João de Carvalho  
Kesimpulan : Terdakwa dihukum dengan peringatan

Pada tanggal 27 Mei 2015, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Bobonaro, menyidangkan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JSD melawan adik perempuan, di Distrik Bobonaro.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 10 April 2014, sekitar sore hari, terdakwa menampar sekali di kepala dan di alis mata. Perbuatan ini menyebabkan kepala dan alis mata korban membengkak dan sakit.

Kasus ini terjadi karena terdakwa bertengkar dengan bapaknya dan korban mengintervensi dengan mengatakan bahwa biasa bertengkar namun tidak boleh berkelahi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 2 dan 35 UU-AKDRT.

Di pengadilan, terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, menyesali perbuatannya dan menerangkan bahwa setelah kejadian mereka langsung menyelesaikan masalah tersebut. Terdakwa memberikan seekor babi kepada korban dan membunuh seekor kambing, menyerah sopi/arak lima liter, kopi dan gula.

Dalam keterangan korban, korban terus menegaskan kembali semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan juga memperkuat keterangan terdakwa.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman sesuai dengan pasal 145 KUHP karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penangguhan karena terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan telah menyelesaikan kasus ini serta terdakwa telah memberikan ganti rugi kepada korban.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan memberikan hukuman peringatan.

## **26. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga- No. Perkara: 171/Pen.14/TDS**

Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Florensia Freitas  
JPU : Mateus Nessi  
Pembela : Manuel Amaral (pembela umum)  
Kesimpulan : Dihukum 6 bulan namun ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 28 Mei 2015, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Bobonaro, menyidangkan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa CMB melawan istrinya, di Distrik Bobonaro.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 3 November 2013, terdakwa memukul sekali di telinga, menendang sekali pada pinggul sampai korban jatuh ke tanah. Setelah korban jatuh ke tanah, terdakwa mengangkat sebuah meja kecil dan memukul kepala korban. Perbuatan ini mengakibatkan telinga korban terluka, sakit dan bengkak pada pinggul dan korban harus melakukan perawatan di Pradet.

Kasus ini terjadi karena terdakwa keluar rumah tanpa sepengetahuan korban dan setelah 5 hari baru pulang ke rumah. Oleh karena itu, korban menanyakan korban dan mereka mulai bertengkar dan terdakwa marah dan korban mengusir terdakwa dari rumah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 2 dan 35 UU-AKDRT.

Di pengadilan, terdakwa menggunakan hak untuk diam. Sementara korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa tiga bulan setelah kejadian tersebut baru terdakwa meminta maaf kepada korban dan berdamai kembali.

Dalam tuntutan akhir, JPU mempertimbangkan fakta-fakta yang terbukti sesuai dengan keterangan dari korban. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang sama di masa mendatang, maka meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan pasal 145 KUHP.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan karena terdakwa dan korban telah berdamai dan sejak kejadian tersebut sampai sekarang, terdakwa tidak lagi melakukan kekerasan terhadap korban.



Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan menyimpulkan kasus ini dan menghukum terdakwa 6 bulan namun ditangguhkan menjadi 1 tahun.

**27. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga- No. Perkara: 57/Pen.15/TDS**

Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Florensia Freitas  
JPU : Mateus Nessi  
Pembela : Manuel Amaral (pembela umum)  
Kesimpulan : Dihukum 8 bulan namun ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 28 Mei 2015, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Bobonaro, menyidangkan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa SS melawan istrinya, di Distrik Bobonaro.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 9 Oktober 2014, terdakwa memeluk korban dan membantingnya ke tanah. Perbuatan ini menyebabkan korban terluka pada punggung dan menyebabkan korban merasa sakit dan dirawat di rumah sakit.

Kasus ini terjadi karena terdakwa memanggil korban untuk pergi ke kebun namun korban mengatakan bahwa ia sakit. Oleh karena itu, terdakwa mencaci-maki dengan mengatakan bahwa korban merupakan cewek pemalas dan pembohong.

Karena terdakwa mencaci-maki korban seperti itu, meskipun dalam keadaan sakit, korban harus mengikuti terdakwa ke kebun. Ketika terdakwa melihat korban hanya tertidur dalam kebun, terdakwa menyuruhnya untuk kembali ke rumah namun korban tidak mau, sehingga terdakwa marah dan melakukan kekerasan tersebut.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 2 dan 35 UU-AKDRT.

Di pengadilan, terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, menyesali perbuatannya dan menerangkan bahwa setelah seminggu, kakak terdakwa menyelesaikan masalah tersebut dan mereka berdamai kembali.

Dalam keterangan korban, korban terus mempertahankan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa seminggu setelah kejadian, mereka berdamai kembali.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta kepada pengadilan untuk menghukum sesuai dengan pasal 145 KUHP. Pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penangguhan yang ringan karena terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan mereka telah berdamai.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan menyimpulkan kasus ini dan menghukum terdakwa 8 bulan namun ditangguhkan menjadi 1 tahun.

## **28. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga- No. Perkara: 200/Pen.14/TDS**

Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Florensia Freitas  
JPU : Mateus Nessi  
Pembela : Manuel Amaral (pembela umum)

Kesimpulan : Dihukum 1 tahun penjara namun ditangguhkan menjadi 2 tahun.

Pada tanggal 28 Mei 2015, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Bobonaro, menyidangkan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa BFB melawan istrinya, di Distrik Bobonaro.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 20 Juni 2014, pukul 12 malam, terdakwa memukul kepala korban sekali, hidung korban sekali namun karena hanya menepis, sehingga tangan terdakwa mengenai tembok dan terluka. Oleh karena itu terdakwa emosi dan mengancam bahwa korban akan mati karena tangan terdakwa sudah terluka. Setelah mengatakan demikian, terdakwa menarik rambut korban dan menarik ke tanah sampai jarak 5 meter. Perbuatan ini menyebabkan korban menderita sakit di kepala dan seluruh tubuhnya. Korban dirawat di Pradet dan tinggal di tempat perlindungan sementara selama 2 minggu.

Kasus ini terjadi karena ketika terdakwa kembali ke rumah pada jam pukul 12.00 malam, melihat beberapa kursi masih berada di luar, sehingga terdakwa mencaci-maki korban dan mereka mulai bertengkar.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 2 dan 35 UU-AKDRT.

Di pengadilan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, menyesali perbuatannya dan menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa meminta maaf kepada

korban dan membawa korban kembali ke rumah. Dalam keterangan korban juga mengkonfirmasi fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman sesuai pasal 145 KUHP karena terdakwa terbukti melakukan kekerasan terhadap korban.

Di pihak lain, pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penangguhan karena terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada korban.

Pengadilan menyimpulkan kasus ini pada tanggal 29 Mei 2015 dan menghukum terdakwa 1 tahun namun ditangguhkan menjadi 2 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$25.00.

### **29. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 0011/14.PDBAU**

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Ercilia de Jesus (hakim magang)
JPU	: Luis Hernani Rangel da Cruz
Pembela	: Jonas Henrique da Costa (pembela umum)
Kesimpulan	: Ditunda

Pada tanggal 13 Mei 2015, Pengadilan Distrik Baucau melalui persidangan keliling di Distrik Manatuto menunda persidangan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JRdF melawan istrinya, di Distrik Manatuto.

Persidangan tersebut ditunda sampai pada tanggal 25 Agustus 2015, pukul 11:00 pagi, karena baru melahirkan tiga hari.

### **30. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap interigtas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga –No. Perkara: 0181/13.DICMR**

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Francisca Cabral
JPU	: Ivonia Maria Guterres
Pembela	: Rui Guterres
Kesimpulan	: Ditunda

Pada tanggal 4 Mei 2015, Pengadilan Distrik Dili menunda persidangan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JX melawan istrinya, di Distrik Dili.

Persidangan ini ditunda tanpa menentukan tanggal pasti karena terdakwa dan korban tidak mendapatkan surat panggilan dan pengadilan kemudian membuat surat panggilan baru.

### **31. Tindak pidana kekerasan seksual – No. Perkara: 0178/14.DICMR**

Komposisi pengadilan : Kolektif  
Hakim : Jacinta Correia da Costa  
: Jumiati Freitas  
JPU : Lidia Soares  
Pembela : Marcal Mascarinhas (pembela umum)  
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 5 Mei 2015, Pengadilan Distrik Dili menunda proses persidangan terhadap kasus kekerasan seksual yang melibatkan terdakwa MLX melawan korban ASdR, di Distrik Dili.

Persidangan tersebut ditunda tanpa menetapkan tanggal pasti karena terdakwa dan korban tidak mendapatkan panggilan dan pengadilan kemudian membuat surat panggilan baru.

### **32. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap interigras fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 0065/14.DIBCR**

Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Albertina Alves (hakim magang)  
JPU : Ivonia Maria Guterres  
Pembela : Cancio Xavier (pembela umum)  
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 8 Mei 2015, Pengadilan Distrik Dili menunda proses persidangan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JO melawan istrinya, di Distrik Dili.

Persidangan ini juga ditunda tanpa menentukan tanggal pasti karena terdakwa dan korban tidak mendapatkan surat panggilan dan pengadilan akan mengeluarkan surat panggilan baru.

### **33. Tindak pidana eksibisionisme seksual - No. Perkara: 0081/14.PENSIL.**

Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Jacinta Correia da Costa  
JPU : Osorio de Deus  
Pembela : Estaquie Pereira Guterres (pembela umum magang)  
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 8 Mei 2015, Pengadilan Distrik Dili ditunda proses persidangan terhadap kasus eksibisionisme seksual yang melibatkan terdakwa FGdS melawan JDA, di Distrik Dili.

Persidangan tersebut ditunda sampai tanggal 1 Juni 2015, pukul 14.00, sore karena terdakwa dan korban tidak memenuhi panggilan.

**34. Tindak pidana percobaan pembunuhan berkarakter kekerasan dalam rumah tangga-  
No. Perkara: 0355/12.PDBAU**

Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: António Fonseca : Ercilia de Jesus (hakim magang) : Jose Quintaon (hakim magang)
JPU	: Luis Hernani Rangel
Pembela	: Jonas Henrique da Costa (pembela umum)
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 14 Mei 2015, Pengadilan Distrik Baucau melalui persidangan keliling di Distrik Manatuto menyidangkan tindak pidana percobaan pembunuhan yang melibatkan terdakwa DS melawan istrinya, di Distrik Manatuto.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 7 Juli 2012 terdakwa membacok kepala korban, bahu kiri, siku tangan kanan dan punggung. Perbuatan ini menyebabkan korban mengeluarkan darah yang banyak dari luka yang dibacok oleh terdakwa dan mendapatkan banyak jahitan dan dirawat di Rumah Sakit Nasional Guido Valadares selama 3 bulan. Korban baru merasa normal kembali setelah 1 tahun, namun kepala korban sampai saat ini masih terasa sakit jika berjalan dibawah terik matahari.

Kasus ini terjadi tanpa motif yang jelas karena terdakwa mengalami sakit mental sejak tahun 2011. Selain itu, terdapat surat keterangan dari klinik São João de Deus yang menerangkan bahwa terdakwa memang menderita sakit mental dan tidak dapat disembuhkan.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 138 KUHP mengenai pembunuhan biasa junto pasal 2, 3 dan 35 UU-AKDRT.

Di pengadilan, terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, namun terdakwa menerangkan bahwa pada waktu itu terdakwa tidak menyadari apa yang dilakukan terhadap korban dan terdakwa sendiri juga menusuk tubuhnya sampai luka.

Korban menerangkan bahwa terdakwa benar menderita sakit mental, oleh karena itu setelah korban sembuh, korban langsung menulis surat kepada JPU untuk menarik kembali kasus tersebut.

Dalam tuntutan akhir, JPU mengatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban, dan berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan mengenai kondisi terdakwa bahwa penyakit tersebut tidak dapat disembuhkan dan diperkuat dengan laporan medis. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 21 KUHP, terdakwa dianggap tidak cakap hukum karena tidak normal secara psikis. Berdasarkan situasi tersebut, Jaksa JPU menyerahkan kepada pengadilan untuk memberikan putusan dan tindakan yang lebih layak bagi terdakwa.

Selain itu, pembela juga memperkuat permohonan JPU dan meminta kepada pengadilan untuk tidak menghukum terdakwa karena kondisinya.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan mengagendakan kembali sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 12 Juni 2015, iha pukul 11:00 pagi.

### **35. Tindak pidana kekerasan seksual - No. Perkara:: 2992/14.PDBAU**

Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: António Fonseca : Jose Escurial (hakim magang) : Jose Quintaõ (hakim magang)
JPU	: Luis Hernani Rangel
Pembela	: Jonas Henrique da Costa (pembela umum)
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 14 Mei 2015, Pengadilan Distrik Baucau melalui persidangan keliling di Distrik Manatuto menyidangkan kasus kekerasan seksual yang melibatkan terdakwa JS melawan CP, di Distrik Manatuto.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 21 November 2010, kira-kira pukul 14:00, korban kembali dari pasal menuju ke rumah, tiba-tiba terdakwa keluar dari semak-semak kemudian memeluk dan mencekik leher korban dan melepaskan pakaian korban dan melakukan hubungan seksual dengan korban.

Perbuatan ini menyebabkan korban mendapatkan luka pada organ seksual dan seluruh tubuhnya karena terdakwa memaksanya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 172 KUHP mengenai kekerasan seksual dan pasal 173 KUHP mengenai pemberatan karena korban menderita sakit mental.

Di pengadilan, terdakwa membantah fakta-fakta yang didakwakan terhadapnya dan juga terdakwa juga menerangkan bahwa ia tidak tahu mengenai kejadian tersebut.

Dalam keterangan korban, korban menerangkan bahwa ia mengenal terdakwa karena saat kejadian tersebut, ada seorang lelaki tua yang melihat dan terdakwa merasa takut dan hendak melarikan diri. Kain yang dipakai oleh terdakwa menutupi mukanya terlepas sehingga korban mengenal terdakwa dan langsung pergi memberitahu orangtuanya.

Dalam tuntutan akhir, JPU mengatakan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana yang disebutkan dalam dakwaan melawan korban. Selain itu, terdakwa juga mengancam akan membunuh korban. Perbuatan ini dilakukan oleh terdakwa dengan bebas dan keinginannya sendiri untuk melawan orang yang cacat. Oleh karena itu JPU tidak ada keraguan terhadap kasus ini dan meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 15 tahun penjara.

Sementara itu, pembela meminta pengadilan untuk membebaskan terdakwa karena terdakwa sendiri tidak tahu mengenai masalah yang terjadi pada korban.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan mengagendakan kembali sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 9 Juni 2015, p pukul 14:30 sore.

### **36. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap interigtas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga – No. Perkara: 0182/13/PDDIL<sup>2</sup>**

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jacinta Correia da Costa
JPU	: Pedro Baptista (jaksa magang)
Pembela	: Rui Manuel Guterres (pembela umum)
Kesimpulan	: Terdakwa dihukum 1 tahun namun ditangguhkan menjadi 2 tahun.

---

<sup>2</sup> Baca siaran pers JSMP di [www.jsmp.tl](http://www.jsmp.tl): "*Tribunál tenke asegura katak sentensa sira iha kazu violéncia doméstika iha kbit no efeitu ba koresaun ema nia atitude*"; edisaun 4 Maiu 2015.

Pada tanggal 04 Mei 2015, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa VN melawan istrinya, di Distrik Dili.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan menyimpulkan kasus ini dan terdakwa dihukum 1 tahun namun ditangguhkan menjadi 2 tahun.

**37. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga – No. Perkara: 0040/14.LIMBR.**

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Maria Solanha (hakim magang)
JPU	: Ivonia Maria Guterres
Pembela	: Francisco Caitano (pembela umum magang)
Kesimpulan	: Dihukum denda

Pada tanggal 11 Mei 2015, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa BdS melawan istrinya, di Distrik Liquiça.

JPU mendakwa bahwa mendakwa bahwa pada tanggal 28 September 2014 terdakwa menampar pipi kanan korban dua kali. Kasus ini terjadi karena ibu korban meminta korban untuk mengirim uang US\$50 untuk menggiling padi di Manatuto. Namun terdakwa menjawab bahwa jika ada untuk menggiling padi kenapa tidak langsung membeli beras. Oleh karena itu, mereka bertengkar dan terjadilah masalah ini.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 (b) UU-AKDRT.

Di pengadilan, terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, namun menerangkan bahwa baru pertama kali memukul korban, telah berdamai dengan korban dan menyesali bahwa perbuatan tersebut tidak baik. Terdakwa memiliki seorang anak berumur 4 tahun, sebagai guru dan setiap bulan menerima gaji sebesar US\$298.00.

Dalam tuntutan akhir, JPU mengatakan bahwa dengan melihat fakta-fakta dan keadaan dalam kasus ini, meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan denda.

Sementara itu, pembela berpendapat bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, mengakui dan menyesali perbuatannya, oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang pantas.



Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan menghukum terdakwa denda sebesar US\$120.00 yang dicicil setiap hari sebesar US\$1.00 selama 120 hari dan membayar biaya perkara sebesar US\$10.00.

**38. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga – No. Perkara: 0473/11.PDDIL.**

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Zulmira da Silva
JPU	: Bartolomeu de Araujo (jaksa magang)
Pembela	: Albino de Jesus Pereira (pembela umum magang)
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 12 Mei 2015, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MAMS melawan mantan istrinya, di Distrik Dili.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 7 Februari 2011, terdakwa memukul tiga kali pada bagian dada, perut bagian bawah dan menendang kaki korban.

Kasus ini terjadi karena terdakwa bersama dengan keluarganya pergi ke rumah korban, untuk mengkonfirmasi mengenai SMS yang dengan kata-kata kotor yang dikirim oleh korban kepada ibu terdakwa.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 UU-AKDRT

Di pengadilan, terdakwa membantah dakwaan dan menerangkan bahwa ia hanya menampar sekali pada mulut korban. Terdakwa menerangkan bahwa ia menampar korban karena korban tidak mau meminta maaf kepada ibu terdakwa. Oleh karena itu, ibu terdakwa yang menyuruhnya untuk menampar korban.

JPU mengatakan bahwa pada penyelidikan JPU terdakwa mengakui perbuatannya. Namun ketika di pengadilan terdakwa hanya mengakui fakta tertentu dan menerangkan bahwa ia hanya menampar sekali.

Korban mempertahankan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa setelah kejadian sampai sekarang belum berdamai.

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan terdakwa mengaku fakta-fakta dalam dakwaan JPU, membantah fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan dan belum berdamai. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 6 bulan penjara namun ditanggihkan menjadi 1 tahun. Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan mengagendakan kembali sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 21 Mei 2015 pukul 14:00 sore.

### **39. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap interigtas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga – No. Perkara: 0785/12.PDDIL.**

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Ivan Patrosinho Antonino (hakim magang)
JPU	: Napoliao Soares da Silva (jaksa magang)
Pembela	: Humberto Alves (pembela umum magang)
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 4 Mei 2015, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JFC melawan istrinya, di Distrik Dili.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 26 April 2012, pukul 10:30 malam, terdakwa memukul alis mata korban bagian kanan. Perbuatan ini menyebabkan alis mata korban sakit, membengkak dan menghitam.

Kasus ini terjadi karena anak mereka sedang sakit dan korban banyak mengomel sehingga terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 UU-AKDRT.

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan benar, menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan berjanji untuk tidak melakukan lagi tindak pidana di masa mendatang.

Dalam tuntutan akhir, JPU mengatakan bahwa fakta-fakta tersebut semuanya terbukti. Untuk melakukan pencegahan terhadap jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tinggi, meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun 6 bulan namun ditanggihkan menjadi 3 tahun.

Sementara itu, pembela mengatakan bahwa terdakwa mengaku fakta-fakta, baru pertama kali melakukan tindak pidana, telah berdamai dengan korban, bertanggungjawab terhadap keluarga, oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman peringatan.

Pengadilan menyimpulkan kasus ini pada tanggal 22 Mei 2015 dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$40.00 yang dicicil setiap hari sebesar US\$ 0.50 selama 80 hari. Pengadilan juga menetapkan hukuman alternatif selama 53 hari penjara.

#### **40. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan - No. Perkara: 0050/14.ERATB.**

Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Jacinta Correia da Costa
	: Albertina Nunes (hakim magang)
	: Sribuana da Costa (hakim magang)
JPU	: Matias Soares
Pembela	: Marcia Sarmiento (pembela umum)
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Mei Pada tanggal 15 Mei 2015, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MM melawan istrinya, di Distrik Ermera.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 5 April 2014 pukul 10:00 malam, terdakwa menampar korban karena terdakwa mimpi seseorang memberikan uang kepada korban.

Selanjutnya pada tanggal 6 April 2014, terdakwa memukul tangan dan pipi korban dengan setangkai kayu. Kasus ini terjadi karena korban pergi sembayang dan anaknya menangis dari pagi sampai siang hari karena mencari korban.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai penganiayaan terhadap pasangan juncto pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT.

Di pengadilan terdakwa, mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, baru pertama kali memukul korban dan menyesali perbuatannya. Selain itu, dalam keterangan korban juga terus memperkuat fakta-fakta dalam dakwaan.

Dalam tuntutan akhir, JPU mengatakan bahwa, terdakwa mengakui dan korban juga memperkuat fakta-fakta dalam dakwaan, ini berarti semua fakta terbukti. Untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana tersebut, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun penjara namun ditanggihkan menjadi 2 tahun.

Sementara itu, pembela mengatakan bahwa, terdakwa mengakui dan diperkuat oleh korban namun pembela berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut tidak memenuhi unsur pidana penganiayaan terhadap pasangan. Oleh karena itu meminta perubahan terhadap pasal 145 KUHP dan menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Pengadilan menerima permohonan pembela dan merubah pasal 154 KUHP mengenai penganiayaan terhadap pasangan menjadi pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan mengagendakan kembali sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 26 Mei 2015 pukul 17:00 sore.

#### **41. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga – No. Perkara: 0170/11.PDDIL.**

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Paula Fonseca
JPU	: Lidia Soares
Pembela	: Francisco Caitano (pembela umum magang)
Kesimpulan	:Dihukum 9 bulan penjara namun ditangguhkan menjadi 1 tahun 6 bulan.

Mei Pada tanggal 15 Mei 2015, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa FdC melawan istrinya, di Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa bahwa pada tanggal 16 Januari 2011 terdakwa menampar dua kali pada pipi korban karena terdakwa mabuk.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT.

Di pengadilan, terdakwa mengakui dan menerangkan bahwa fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan semuanya benar dan tetap tinggal bersama sebagai suami-istri dan mereka memiliki 6 orang anak serta baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Selain itu, korban tetao menegaskan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang sama terhadap korban.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 6 bulan namun ditangguhkan menjadi 1 tahun. Sementara itu, pembela dengan merujuk pada hal-hal yang meringankan, meminta kepada pengadilan untuk menjatuhkan hukuman peringatan kepada terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan menyimpulkan kasus ini dan menghukum terdakwa 9 bulan namun ditangguhkan menjadi 1 tahun 6 bulan dan membayar biaya perkara sebesar US\$40.00.

#### **42. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan - No. Perkara: 0194/14.ERRLK.**

Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Antonio Helder Viana do Carmo
	: Zumiatty Freitas
	: Albertina Nunes (hakim magang)
JPU	: Remizia da Silva
Pembela	: Rui Manuel Guterres (pembela umum)
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 18 Mei 2015, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JdC melawan istrinya, di Distrik Ermera.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 11 Oktober 2014 terdakwa membacok jari tangan korban, dan memukul telinga korban. Perbuatan ini menyebabkan tangan korban terluka dan telinga mengalami luka robek.

Kasus ini terjadi karena korban pergi menimba air namun pulang ke rumah terlambat karena banyak orang berantrian di sumur air sehingga menyebabkan korban menunggu lama.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai penganiayaan terhadap pasangan junto pasal 35 alinea (a) UU-AKDRT.

Di pengadilan, terdakwa menerangkan bahwa ia sedang menggendong anak dan juga memegang parang di tangan. Ketika terdakwa memegang rambut korban, parang tersebut mengenai tangan korban ketika korban hendak merebut anak. Terdakwa menerangkan bahwa ia memukul telinga korban sekali dan memukul bahu tiga kali dan mereka telah berdamai.

Terdakwa menerangkan kepada pengadilan bahwa pada tahun 2012, ia mendapatkan hukuman 2 tahun penjara karena melakukan kekerasan terhadap korban. Terdakwa telah menjalani hukuman penangguhan selama 1 tahun dan terjadi lagi tindak pidana baru.

Dalam keterangan korban terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa mereka sekarang tinggal bersama dan tidak ada masalah lagi.

Dalam tuntutan akhir, JPU mengatakan bahwa terdakwa sedang menjalani hukuman penangguhan selama 2 tahun namun terdakwa melakukan lagi tindak pidana hanya dalam 1 tahun saat menjalani penangguhan. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk merubah hukuman yang diterapkan sesuai dengan penangguhan hukuman pidana.

Sementara itu, pembela mengatakan bahwa, terdakwa mengakui fakta-fakta, telah bedami dengan korban, terus tinggal bersama sebagai suami-istri, oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang ringan bagi terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan mengagendakan kembali sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 29 Mei 2015 pukul 15:00 sore.

#### **43. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap interigtas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga- No. Perkara: 0053/12.DICMR.**

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jacinta Correia da Costa
JPU	: Rozerio Viegas Vicente (prokuradór magang)
Pembela	: Rui Manuel Guterres (pembela umum)
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 22 Mei 2015, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan tindak pidana kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MG melawan istrinya, di Distrik Dili.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 31 Mei 2012, terdakwa menampar dua kali pada pipi korban dan tengkuk serta menendang sekali pada pinggul. Kasus ini terjadi karena korba pergi tidur di kamar anak mereka dan anak mereka tidur dalam ruangan.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 alinea b UU-AKDRT.

Di pengadilan, terdakwa menerangkan bahwa ia menampar korban dua kali dan membantah menendang korban. Terdakwa menerangkan bahwa ia baru pertama kali melakukan tindak

pidana, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana di masa mendatang. Terdakwa juga menerangkan bahwa seminggu setelah kejadian, mereka langsung berdamai.

Ketika pengadilan mengkonfirmasi kembali dengan korban mengenai fakta-fakta mengenai apakah terdakwa benar menendang korban dan korban menerangkan bahwa terdakwa tidak menendangnya namun menampar dua kali pada pipi kanan dan tengkuknya.

Dalam tuntutan akhir, JPU mengatakan bahwa terdakwa mengakui sebagian fakta dalam dakwaan dan dibenarkan oleh korban, ini berarti beberapa fakta tidak terbukti. Namun untuk melakukan pencegahan dan mengurangi kasus kekerasan dalam rumah tangga, maka meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 6 bulan penjara namun ditanggihkan menjadi 2 tahun.

Sementara itu, pembela meminta pengadilan untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti telah berdamai, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukan lagi tindak pidana, maka mohon kepada pengadilan untuk menjatuhkan hukuman peringatan bagi terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan mengagendakan kembali sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 03 Juni 2015 pukul 17:00 sore.

#### **44. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap intergritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga – No. Perkara: 0175/14.DICMR.**

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Zumiatty Freitas
JPU	: Ivonia Maria Guterres
Pembela	: Laurindo Miranda (Pengacara pribadi)
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 22 Mei 2015, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa ACHZ melawan istrinya, di Distrik Dili.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 6 Mei 2014, terdakwa memukul dua kali pada dada dan punggung korban karena anak mereka sedang menangis dan ketika korban hendak menggendongnya, tangan korban mengenai tangan terdakwa.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 alinea (b) UU-AKDRT.

Dalam persidangan, terdakwa membantah bahwa ia tidak memukul korban. Terdakwa mengakui bahwa ia memang menampar korban dua kali namun ini terjadi pada tahun 2012 karena korban keluar rumah, mematikan telpon dan pulang ke rumah pada jam 04.00 dini hari.

Sementara itu, korban menerangkan bahwa mengenai fakta-fakta yang terjadi pada tahun 2014 adalah benar semua dan menerangkan bahwa perbuatan ini sering dilakukan oleh terdakwa. Korban juga menerangkan bahwa terdakwa selain melakukan kekerasan melawan korban, terdakwa juga melakukan kekerasan terhadap anak kedua mereka. Pada tahun 2012, terdakwa memukul punggung korban dan mengancamnya dengan parang.

Dalam tuntutan akhir, JPU mengatakan bahwa terdakwa membantah fakta-fakta yang terjadi pada tahun 2014 dan menerangkan bahwa ia hanya memukul sekali pada tahun 2012. Berdasarkan fakta-fakta yang dihasilkan, meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun penjara namun ditangguhkan menjadi 2 tahun untuk mencegah kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Sementara itu, pembela mengatakan bahwa, keterangan terdakwa mengenai fakta-fakta yang benar adalah fakta-fakta untuk kejadian tahun 2012, namun mengenai fakta-fakta untuk kejadian 2014 memunculkan keraguan, oleh karena itu meminta pengadilan untuk membebaskan terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan mengagendakan kembali sidang pembacaan putusan yang digelar digelar pada tanggal 01 Juni 2015 pukul 15:00 sore hari.

#### **45. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap interigtas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 0071/12.DIBCR.**

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Zumiatty Freitas
JPU	: Nelson de Carvalho
Pembela	: Humberto Alves (pembela umum magang)
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 28 Mei 2015, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa FPDG melawan istrinya, di Distrik Dili.



JPU mendakwa bahwa pada tanggal 3 Agustus 2012, terdakwa mencekik leher korban dan mendorong ke tembok, membanting korban di atas lantai dan melakukan kekerasan terhadap korban dengan anak perempuan MM yang masih berumur 14 tahun.

Kasus ini terjadi karena mereka bertengkar mengenai mobil yang dibawah oleh terdakwa yang selalu bergantian dengan seorang pegawai yang dicurigai oleh korban sebagai selingkuhannya terdakwa.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 huruf b UU-AKDRT.

Di pengadilan, terdakwa menerangkan bahwa tidak melakukan kekerasan, namun korban yang melakukan perlawanan keras dan melempar kaca mobil dan banyak tetangga yang datang melihatnya. Oleh karena itu, terdakwa menarik korban ke dalam rumah. Terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia memang memukul sekali punggung anak perempuannya untuk menyuruhnya ke dalam kamar dan tidak boleh melihat masalah orangtua.

Meskipun demikian, korban menerangkan bahwa semua dakwaan benar dan setelah kejadian tersebut, mereka tinggal terpisah dan terdakwa telah menikahi perempuan lain. Fakta-fakta yang bertentangan yaitu menurut keterangan terdakwa, ia hanya memukul sekali namun korban menerangkan bahwa terdakwa memukulnya tiga kali.

Setelah mendengarkan para pihak, pengadilan mengagendakan kembali sidang lanjutan untuk mendengarkan keterangan korban MM pada tanggal 19 Juni 2015 pukul 14:30 sore.

#### **46. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan - No. Perkara: 0268/13.DICMR.**

Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Jose Maria : Francisca da Silva : Maria Solanha (hakim magang)
JPU	: Ivonia M. Guterres
Pembela	: Marcal Mascarenhas (pembela umum magang)
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 28 Mei 2015, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JP melawan istrinya (JdJ) dan mertua perempuan (IdJ), di Distrik Dili.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 11 April 2013, terdakwa mencekik leher istrinya dan memukul dua kali pada punggung korban. Oleh karena itu, mertua perempuan terdakwa berteriak dan mencoba untuk mengintervensi namun terdakwa memukul korban IdJ dua kali pada babu dan dadanya sehingga menyebabkan korban terjatuh ke tanah. Terdakwa terus melakukan perbuatan ini terhadap istrinya. Terdakwa juga merusak 4 buah seng dan 2 lembar tripleks.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai penganiayaan terhadap pasangan junto pasal 35 alinea (a) UU-AKDRT.

Dalam persidangan terdakwa membantah semua fakta dari dakwaan dan menerangkan bahwa ia tidak membuat masalah terhadap para korban.

Meskipun demikian, para korban terus memperkuat dakwaan. Korban IdJ (mertua perempuan) menerangkan bahwa 4 buah seng harganya US\$48.00 dengan 2 buah tripleks seharga US\$16.00.

Setelah mendengarkan keterangan dari terdakwa dan kedua korban, pengadilan mengagendakan sidang lanjutan untuk mendengarkan keterangan saksi AdJ dan LM pada tanggal 23 Juni 2015 pukul 15:00 sore.

**47. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur - No. Perkara: 0196/2014/ERERM**

Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Jacinta Correia da Costa
	: Jumiatty Freitas
	: Maria Modesta (hakim magang)
JPU	: Matias Soares
Pembela	: Nelson Magno (pengacara magang)
Kesimpulan	: Terdakwa dihukum

Pada tanggal 21 Mei 2015, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang pembacaan putusan dan menghukum terdakwa NdJC 10 tahun penjara, karena terbukti melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur (11 tahun penjara), di Distrik Ermera.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 177 KUHP mengenai pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur junto pasal 182 huruf (a) KUHP mengenai pemberatan.

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur pada tahun 2014. Pengadilan membuktikan bahwa pada waktu itu korban bersama dengan teman-temannya pergi menonton orang yang sedang mengikuti ujian untuk mendapatkan surat ijin mengemudi (SIM) dan terdakwa mengejar korban dengan temannya. Ketika tiba di dalam pohon/kebun kopi, korban kedapatan oleh terdakwa, memaksa melepaskan pakaian korban dan tidur di atas korban.

Pengadilan juga membuktikan bahwa, ketika terdakwa sedang berada di atas korban, tiba-tiba saksi T melihat dan berteriak, sehingga terdakwa kaget dengan meninggalkan korban sendirian.

Pengadilan mempertimbangkan bahwa sebelumnya terdakwa telah memberikan ganti rugi kepada korban sebesar US\$200.00 dan seekor kerbau.

Pengadilan berkeyakinan berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan korban dan semua fakta yang disampaikan oleh JPU.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, pengadilan menyimpulkan kasus ini dan menghukum terdakwa 10 tahun penjara.

**48. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur - No. Perkara: 0481/2014/PDDIL**

Komposisi pengadilan	: Hakim Kolektif
Hakim	: Ana Paula Fonseca : Sribuana (hakim magang) : Zulmira da Silva
JPU	: Nelson de Carvalho
Pembela	: Manuel Lito Exposto (pembela umum)
Kesimpulan	: Dihukum penjara

Pada tanggal 22 Mei 2015, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang pembacaan putusan dan menghukum terdakwa AM 8 tahun penjara, karena terbukti melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur (masih berumur 10 tahun), di Distrik Dili.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 177 KUHP mengenai pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dan pasal 182 KUHP huruf (a) mengenai pemberatan.

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur pada tanggal 17 Juli 2014, kira-kira pukul 08:00 malam. Kasus ini terjadi ketika korban sedang menonton TV di rumah terdakwa, terdakwa memegang alat kelamin korban dan kedapatan oleh bapak korban.

Pengadilan juga mempertimbangkan bahwa terdakwa dan keluarga korban telah menyelesaikan masalah tersebut dan terdakwa memberikan ganti rugi sebesar US\$200. 00 bagi keluarga korban.

Pengadilan berkeyakinan berdasarkan keterangan terdakwa dan korban serta fakta-fakta yang disampaikan oleh JPU.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, pengadilan menyimpulkan kasus ini dan menghukum terdakwa 8 tahun penjara.

#### **49. Tindak pidana pemaksaan seksual - No. Perkara: 0232/13.PDDIL**

Komposisi pengadilan	: Hakim Kolektif
Hakim	: Ana Paula Fonseca
	: Zulmira da Silva
JPU	: Reinato Bere Nahak
Pembela	: Manuel Lito Exposto (pembela umum)
Kesimpulan	: Terdakwa dihukum

Pada tanggal 18 Mei 2015, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang pembacaan putusan dan menghukum terdakwa AdC 20 tahun penjara, karena terbukti melakukan tindak pidana pemaksaan seksual terhadap korban (berusia 17 tahun), di Distrik Liquisa.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 171 KUHP mengenai pemaksaan seksual.

Pengadilan membuktikan bahwa, pada bulan Januari 2013, kira-kira pada pukul 12:30 siang, istri terdakwa pergi menjual barang-barang di pasar, terdakwa mengancam korban dengan parang untuk melakukan hubungan seksual. Terdakwa menutupi pintu dan memegang korban dan membaringkan korban ke atas tempat tidur yang dibuat dari bambu dan melakukan hubungan seksual dengan korban.

Pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa mengancam untuk membunuh korban jika korban memberitahukan kepada orang. Terdakwa memaksa dan mengancam dengan melakukan hubungan seksual sebanyak tujuh kali. Tiga kali dilakukan di dalam rumah dan empat kali di dalam semak-semak sampai korban mengandung.

Pengadilan berkeyakinan berdasarkan keterangan terdakwa dan korban, serta saksi dan fakta-fakta yang diajukan oleh JPU.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan untuk masing-masing kejadian, pengadilan menghukum terdakwa 5 tahun penjara. Meskipun demikian, pengadilan mengakumulasi hukuman bagi setiap kejadian dan menghukum terdakwa 20 tahun penjara.

Untuk mendapatkan informasi lebih jelas, silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio  
Direktur Eksekutif JSMP  
Alamat e-mail: [luis@jsmp.minihub.org](mailto:luis@jsmp.minihub.org)